BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 980 / 2022

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN TRIWULAN II BAGI TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan besarnya insentif yang dibayarkan kepada penerima insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa memperhatikan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2022, perlu diberikan Insentif kepada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Triwulan II bagi Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Triwulan II bagi Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan sejak bulan April Tahun 2022 dengan dimaksudkan untuk meningkatkan :
a. kinerja Instansi;
b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
c. pendapatan daerah; dan
d. pelayanan kepada masyarakat.

KETIGA...

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang pada kode rekening 5.1.01.03.01.0010 dan 5.1.01.05.10.0010.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 4 Juli 2022 M
5 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 980 / 2022
TANGGAL : 4 Juli 2022 M
5 Dzulhiyjah 1443 H

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF TIM PENGARAH PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN TRIWULAN II DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	BESARAN INSENTIF/ ORANG	KET
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	Rp. 5.000.000	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	Rp. 4.000.000	

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Lampiran II: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 980 / 2022
TANGGAL : 4 Juli 2022 M
5 Dzulhijjah 1443 H

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF TIM PENGARAH PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN TRIWULAN II DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	BESARAN INSENTIF/ ORANG	KET
1.	Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Koordinator I	Rp. 1.800.000	
2.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Koordinator II	Rp. 1.800.000	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Koordinator III	Rp. 1.800.000	
4.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	Rp. 1.300.000	
5.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	Rp. 1.300.000	
6.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	Rp. 1.300.000	
7.	Kabid Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	Rp. 800.000	
8.	Kabid Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	Rp. 800.000	
9.	Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	Rp. 800.000	
10.	Kabid Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	Rp. 800.000	

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Lampiran III: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 980 /2022
TANGGAL : 4 Juli 2022 M
5 Dzulhijjah 1443 H

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF TIM PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN TRIWULAN II DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	BESARAN INSENTIF/ ORANG	KET
1.	Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang.	Koordinator	Rp. 11.000.000	
2.	Kepala Bidang Pendapatan Daerah pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Koordinator	Rp. 10.000.000	
3.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Pendapatan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	Rp. 8.000.000	3 Orang
4.	Kepala Bidang Sarana dan Keselamatan Perhubungan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	Rp. 1.000.000	
5.	Penguji Kenderaan Bermotor Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	Rp. 700.000	1 Orang
6.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Sekretariat BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	Rp. 1.000.000	1 Orang
7.	Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	Rp. 800.000	
8.	Bendahara Penerimaan BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Pelaksana Pemungutan	Rp. 2.600.000	
9.	Pelaksana Golongan III pada Bidang Pendapatan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Pelaksana Pemungutan	Rp. 3.000.000	4 Orang
10.	Pelaksana Golongan II pada Bidang Pendapatan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Pelaksana Pemungutan	Rp. 2.000.000	3 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL